

INTERPRETASI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 (Studi Pada Desa Salu Paremang Selatan)

**Suciani Yasim^{1*}
Rahmawati²
Pasoni Mustafa³**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Palopo
*email:sucianiyasim140@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the form of supervision in the management of the Covid-19 handling budget in Salu Village, South Paremang. This research uses a qualitative case study approach with an interpretive paradigm. The informants in this study were four officers from the village of South Salu Paremang and one auditor from the Luwu Inspectorate. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data analysis used in this research is an interactive analysis model which consists of three streams of activities that occur simultaneously, namely through data collection, data reduction and conclusion drawing/verification. There are two tests of the validity of the data, namely triangulation and extension of observation. The results of this study indicate that the form of supervision in managing the COVID-19 handling budget has been effective, but the attitude of nepotism in determining the prospective recipients of direct cash assistance from village funds still exists so that there are still recipients who do not meet the criteria set by the village government.

Keywords: Supervision, Management, Budget, Covid-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan paradigma interpretative. Informan dalam penelitian ini yaitu empat orang aparat desa salu paremang selatan dan satu orang auditor dari inspektorat luwu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun uji keabsahan data ada dua yaitu Triangulasi dan perpanjangan pengamatan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan dalam pengelolaan anggaran penanganan covid-19 telah efektif, namun sikap nepotisme dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ini masih ada sehingga masih ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah desa.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Anggaran, Covid-19.

PENDAHULUAN

Coronavirus atau Virus Corona awalnya muncul di Wuhan, China. Infeksi ini menyebar dengan cepat dan mematikan yang menyebar melalui kontak langsung tubuh manusia dan menyebar melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan oleh otoritas publik dan organisasi yang ketat. Beberapa pedoman diberikan untuk konsistensi publik.

Memasuki bulan ke-11 kegagalan publik non-reguler sebagai pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), jumlah individu yang dihidangkan tidak berkurang. Perkiraan bahwa kurva penyebaran Covid-19 akan mencapai puncaknya pada Agustus 2020 dan melandai pada bulan-bulan sebelumnya nampaknya salah kaprah. Tak disangka, Covid-19 telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dengan rata-rata lebih dari 4.000 orang terinfeksi setiap harinya. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, kasus sembuh hingga pekan terakhir bertambah 10.868 sehingga total menjadi 820.356. Kasus kematian bertambah 336 menjadi 28.468. Perluasan ini diketahui bergantung pada penilaian 75.194 contoh dalam sehari. Dalam periode yang sama, 48.097 individu diperiksa misalnya penilaian. Jumlah tersangka adalah 82.156. Sebanyak 510 aturan/komunitas perkotaan dari 34 wilayah terdampak Covid-19 di seluruh tanah air.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian dari berbagai sisi, termasuk perekonomian desa. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja paruh waktu memiliki portabilitas yang sangat tinggi, dari desa ke kota dan kemudian kembali ke desa, wabah Covid-19 juga dapat menyebar di desa. Kegiatan mudik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 juga dapat menumbuhkan penyebaran Covid-19 di wilayah perdesaan. Dengan daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa bisa berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan secara langsung untuk membantu upaya mengurangi dampak Covid-19 di rumah tangga dan desa. Sebagian dari manfaat dana desa mencakup alokasi anggaran yang dapat diakses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program kegiatan cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi berbagai proyek untuk membatasi dampak sosial dan moneter; tidak memerlukan kerangka kerja lain sehingga aparat desa dapat segera bergerak karena mereka sudah memahami kerangka kerja saat ini; dapat dikoordinasikan untuk merangkai otentisitas dan keabsahan pemerintah kota melalui pemikiran kritis yang dekat; dan aksesibilitas kerangka kerja pemeriksaan, penilaian, dan tanggung jawab yang dapat ditingkatkan untuk menjamin tanggung jawab.

Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang memasarkan hasil taninya di perkotaan besar di Sulawesi Selatan dan yang bahkan di luar Sulawesi Selatan. Selama 4 bulan terakhir, omset barang-barang pertanian seperti kakao, jagung, beras dan berbagai barang pedesaan lainnya telah berkurang dan

berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran desa yang akan diterima.

Administrasi sejumlah besar aset ini harus diamati dengan tepat agar efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran atau penggunaan dana tersebut dilakukan oleh pengawas internal pemerintah, untuk hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan partisipasi dan koordinasi yang baik antara kedua instansi tersebut, maka pengelolaan dan penggunaan dana tersebut bias transparan dan akuntabel.

DPR mendorong BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 sehingga penyalahgunaan atau penyelewengan aset dapat dideteksi tepat waktu seperti yang diharapkan. Sehingga kerugian yang akan ditanggung oleh negara akibat penyalahgunaan dana tersebut dapat diharapkan dengan cepat. Penegasan Presiden terkait korupsi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini juga menjadi tanda bagi BPK untuk melakukan audit. Tidak hanya pemerintah, permintaan untuk melakukan pemeriksaan anggaran penanganan Covid-19 juga datang dari masyarakat umum. Rencananya, BPK akan mengkaji anggaran penanganan pandemi Covid-19, termasuk bantuan sosial (bansos) pada Juli 2020, untuk menanggapi tuntutan dari berbagai perkumpulan (cnnindonesia.com, 15 Juni 2020). Tulisan ini akan mengkaji bagaimana BPK melakukan penilaian penatausahaan aset Covid-19.

LANDASAN TEORI

Teori dan prinsip manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan arahan atau arahan suatu kelompok menuju tujuan organisasi atau tujuan nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan dan pelaksanaannya disebut manajer atau manajer. Dunia manajemen pada umumnya menggunakan 4 prinsip yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dari pengertian diatas maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dan manajemen merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan terjadinya salah urus dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan. atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain, mempunyai peran yang sangat penting sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah terjadinya salah urus dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Akuntabilitas

Permintaan yang meluas dari daerah setempat untuk administrasi yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pergantian peristiwa dan penggunaan kerangka tanggung jawab yang tepat, tepat, standar, dan berhasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan sikap yang berkelanjutan untuk bertanya apa yang dapat diperbuat untuk membangkitkan keadaan dan hasrat/menginginkan pencapaian prestasi hasil. Ini merupakan proses tindakan melihat, mendapatkan sesuatu, memecahkan sesuatu, dan yang harus dikerjakan ini merupakan tingkatan kepemilikan termasuk di dalamnya pembuatan, pemeliharaan/ penyimpanan dan secara proaktif menjawab untuk janji secara personal. Merupakan pandangan ke depan yang mencakup kedua keadaan sekarang dan usaha masa depan daripada reaksi dan penjelasan tentang sejarah masa lalu (Arif, 2008).

Pendapat lain yang menekankan akuntabilitas sebagai kewajiban kepada karyawan, akuntabilitas adalah kewajiban karyawan untuk menyediakan semua elemen / elemen yang merupakan nilai kompensasi yang diberikan dan juga kewajiban untuk membuat pernyataan / janji keluaran tertentu dengan tidak mengherankan.

Terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang menanggapi permintaan pihak lain tentang pencapaian sesuatu dan melaporkan kembali (memberitahukan) hasil pencapaian tersebut dengan menjelaskan bagaimana mengatur atau melaksanakannya. Tampak bahwa ada kegiatan yang dilakukan dalam implementasi dan hasil akhir yang ingin Anda ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dilihat apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan sejauh mana penyelesaiannya. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan terkait layanan apa, siapa, kepada siapa, siapa dan bagaimana. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara lain "apa yang harus dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai bagian kegiatan di masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain-lain (Amiel, 2014).

Akuntabilitas merupakan instrumen pengendalian kegiatan terutama dalam pencapaian hasil pelayanan publik. Rangkaian kegiatan mulai dari pemahaman tugas dan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil akhir akan berdampak pada kegiatan orang lain. Terutama mereka yang membutuhkan service. Untuk itu perlu memperhatikan dengan seksama kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang / pejabat yang masih berada pada jalur kewenangan atau sudah berada di luar garis tanggung jawab dan kewenangan sehingga perilaku aparaturnya perlu diperhatikan. memperhatikan lingkungan mereka. Akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat sehingga perlu disadari bahwa segala aktivitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Saleh, 2012).

Deklarasi Tokyo tentang Pedoman Akuntabilitas Publik mendefinisikan definisi berikut: berarti kewajiban individu atau otoritas yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dengan siapa mereka dipercaya untuk dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas fiskal, manajerial dan programatik.

Arti luas dari akuntabilitas bantuan publik menyiratkan tanggung jawab pegawai pemerintah kepada publik yang merupakan pembeli dari administrasinya. Hal ini diidentikkan dengan gagasan / gagasan masyarakat

berbasis suara, dimana perintah yang diberikan oleh daerah setempat kepada individu / kelompok adalah untuk mengelola kegiatan publik, oleh karena itu individu / perkumpulan tersebut harus bertanggung jawab kepada individu yang beriman. keterusterangan / penerimaan (Saleh, 2012).

Akuntabilitas adalah hubungan penting antara menunjukkan komitmen dan adanya kewajiban terkait pencapaian hasil yang ada bukaan dan asumsi. Masing-masing dari dalam tanggung jawab untuk semua latihan - termasuk pilihan untuk tidak mengakui latihan - di tempat kerja (Osifo, 2014)

Keterbukaan sebagai sudut pandang yang harus diperhatikan dalam tanggung jawab, tanpa transparansi tidak dapat diketahui oleh perwakilan, masyarakat atau klien. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain: apa yang harus dilakukan; untuk alasan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan eksekusi / hasil di kemudian hari. Pertemuan terkait adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Hasilnya akan menunjukkan prinsip-prinsip tertentu yang digunakan untuk mengukurnya dan nilainya terhadap tanggung jawab itu sendiri (Saleh, 2012).

Mengingat definisi yang berbeda, dinyatakan bahwa akuntabilitas jelas bukan gagasan yang lugas. Gagasan tanggung jawab menyangkut pertemuan berbeda yang diidentifikasi dengan individu yang memiliki otoritas posisi lebih signifikan, yang mempraktikkan otoritas atau bertanggung jawab, dan klien (Osifo, 2014).

Akuntabilitas pada dasarnya menggabungkan klarifikasi atau pembelaan tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan rencana apa yang akan diselesaikan. Hal ini kemudian muncul dari adanya metode yang dibuat dan asosiasi kerja dengan berbagai macam adat. Dengan demikian, satu pertemuan dapat diandalkan oleh pihak berikutnya karena dalam satu pertemuan dapat meminta klarifikasi atau kewajiban atas semua jurus yang telah dilakukan. Tanggung jawab sebagai tanggung jawab menyimpulkan kapasitas untuk mengungkapkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk mensurvei tanggung jawab dan memberikan hadiah atau hukuman. Semuanya digunakan untuk mengetahui asumsi publik (masyarakat) dan pedoman pelaksanaan untuk mensurvei / memutuskan presentasi, responsivitas atau bahkan jaminan dari asosiasi pemerintah (Lissovoy dan McLaren, 2003).

Dari pengertian akuntabilitas sebagaimana dirujuk di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan tanda komitmen individu atau unit hierarkis untuk bertanggung jawab atas administrasi aset dan pelaksanaan pendekatan yang dianugerahkan kepadanya untuk mencapai tujuan. ditetapkan melalui media tanggung jawab sebagai laporan tanggung jawab pelaksanaan sesekali.

Pengelolaan

Menurut Stoner, eksekutif adalah cara untuk mengatur, memilah, mengelola, dan mengendalikan upaya individu hierarkis dengan memanfaatkan semua aset otoritatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini, dewan dikarakteristikan sebagai interaksi karena semua kepala bisnis, tidak terlalu

memedulikan kemampuan dan kemampuan mereka, dikaitkan dengan latihan yang saling terkait dalam mencapai tujuan hierarkis.

Menurut Siagian, ada 5 (lima) jenis kapasitas eksekutif, yaitu: (a) Pengorganisasian, (b) pemberian komando, (c) Pengkoorganisasian dan (d) Pengawasan.

Para eksekutif menunjukkan perenungan dan mencapai hasil yang ideal melalui upaya kolektif yang terdiri dari demonstrasi menggunakan kemampuan dan aset manusia. Board adalah one of a kind interaksi, yang terdiri dari kegiatan: mengatur, memilah, mengaktifkan dan mengontrol yang diselesaikan untuk memutuskan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan SDM dan sumber yang berbeda.

Dari penggambaran di atas, pencipta menyimpulkan bahwa apa yang tersirat oleh para eksekutif adalah serangkaian latihan yang berpusat pada persiapan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengaturan motivasi di balik penyelidikan dan penggunaan berbagai aset yang dapat diakses secara produktif dan berhasil untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengawasan

Setiap asosiasi, baik publik maupun swasta, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan otoritatif ini, diperlukan prosedur yang digambarkan sebagai proyek atau latihan. Sesuai dengan penunjukan kekuasaan dan kewajiban, diharapkan suatu alat kendali dapat dikendalikan dan dikendalikan jika terjadi ketidakkonsistenan. Badan publik harus mengarahkan manajemen moneter secara memadai dan cakap untuk mencapai tujuan badan publik.

Dalam Kep. Menpan No.19 / 1996 sebagaimana dikoreksi dengan No.17 / Kep / M. Pan / 4/2002 tentang situasi utilitarian reviewer dan nomor kredit tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Manajemen adalah keseluruhan siklus evaluasi objek pengawasan dan / atau latihan tertentu yang ditentukan untuk menjamin apakah pelaksanaan tugas dan elemen objek pengawasan serta pergerakannya sesuai dengan yang telah diselesaikan”.

Menurut Syafiie (2019: 167), pengawasan dapat dicirikan sebagai cara untuk mengikuti kemajuan latihan untuk menjamin jalannya pekerjaan, di sepanjang garis ini menyelesaikannya secara sempurna seperti yang baru-baru ini diatur, dengan merevisi beberapa pertimbangan yang saling terkait.

Pengawasan pemerintah adalah pengawasan terhadap dan melawan otoritas publik, mengapa otoritas publik yang berpengaruh harus dan harus diarahkan, hal ini dengan alasan otoritas publik menggunakan uang individu, harus berurusan dengan individu secara tepat dan akurat, mengawasi dan menangani setiap masalah individu secara tepat dan efektif

Menurut Siregar (2017: 63) Supervisi merupakan interaksi untuk menjamin bahwa latihan yang diatur dapat dilakukan dengan tepat. Pada tahap pengaturan, penanda dan target eksekusi diselesaikan.

Keputusan Resmi No. 74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah daerah adalah interaksi dari latihan yang ditujukan untuk menjamin bahwa pemerintah terdekat menyetujui rencana dan pengaturan dari keseluruhan undang-undang dan

pedoman, selain itu juga menyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah organisasi terdiri dari pengawasan yang berguna, pengawasan administratif, dan manajemen area lokal.

Manajemen sesuai dengan undang-undang tidak resmi No. 79 tahun 2005 pasal 1 tentang aturan pengarah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi menyatakan bahwa “pengelolaan organisasi pemerintahan teritorial adalah tindakan yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemerintah daerah berjalan secara produktif dan berhasil sesuai dengan kebutuhan. rencana dan pengaturan hukum dan pedoman ”.

Pengelolaan yang tersirat dalam eksplorasi ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh alat-alat administrasi yang praktis dilakukan terhadap pelaksanaan usaha-usaha dan kemajuan pemerintahan umum agar sesuai dengan sasaran dan pedoman kekuasaan. Siklus observasi, sebuah aktivitas investigasi, penting dalam mengevaluasi kesesuaian latihan yang seharusnya.

Mengingat semakin jelasnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Peraturan Pengarah dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan dengan baik bahwa pengelolaan merupakan salah satu kewenangan pemerintahan yang mempunyai tugas vital dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. pelaksanaan latihan unit kerja yang berbeda sesuai dengan pedoman yang mendasari asosiasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam pelaksanaan latihan tersebut, sehingga tidak ada penyimpangan dari tujuan dan target fundamental dari asosiasi.

Menyinggung klarifikasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka cenderung disimpulkan bahwa manajemen berencana untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan latihan unit kerja sehingga pelaksanaan latihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tindakan ini dilakukan pengawasan secara metodis dengan berbagi upaya dalam menemukan dan mengidentifikasi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan latihan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Informan dalam penelitian ini yaitu mereka yang memahami, menguasai, atau terlibat langsung mengenai penelitian dan dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Auditor, Ketua BPD, Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Pengelolaan

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan dalam menentukan pilihan, pemerintah desa di Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu telah melakukannya sesuai dengan prosedur, namun sikap nepotisme dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ini masih ada sehingga masih ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan langsung tunai itu sendiri, Karena mengingat tujuan bantuan langsung tunai untuk melindungi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari Covid-19. Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT dalam hal ini alur serta mekanisme pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Putri et al (2021) yang menjadi tidak optimal, sehingga sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan langsung tunai akan tetap memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki kebijakan bantuan langsung tunai ini khususnya dalam masalah penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial, baik yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Menurut (Bappenas, 2020) mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja. (2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan). (3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa: (1) Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. (2) Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. (3) Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. (4) Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat. (5) Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera

dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.




Gambar 1. Alur pendataan BLT

Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati, memeriksa dan memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. bentuk pengawasan anggaran tersebut Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa. Beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat adalah terkait pengelolaan keuangan desa, seperti pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung tunai yang terdampak Covid-19 beserta bukti-bukti pertanggungjawabannya. Dalam melakukan pengawasan, pihak inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, monitoring dan evaluasi kemudian yang terakhir yaitu hasil pelaporan.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa (Paparati, 2021).



Gambar 2. Model Pengawasan Anggaran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan anggaran BLT yaitu diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes. Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemkab
2. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga pengawasan dalam pengalokasian Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai oleh Pemerintah Kabupaten pada masa Covid 19, yaitu bupati/walikota adalah Pembina bagi pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya, mulai dari perencanaan anggaran sampai ke pertanggungjawaban dan pengawasannya. Beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat adalah terkait pengelolaan keuangan desa, seperti pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung tunai yang terdampak Covid-19 beserta bukti-bukti pertanggungjawabannya. Pengawasan terhadap berjalannya kegiatan sangat berarti bagi kelancaran dan ketepatan yang ditetapkan. Pelaksanaan BLT di Desa Salu Paremang Selatan membutuhkan pengawasan dengan harapan pelaksanaan BLT berjalan sesuai dengan juklak BLT.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap keberadaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penggunaan dana desa pada masa Covid 19 diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelola penggunaan dana desa. Hal ini penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa.
2. Pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai oleh Pemerintah Desa, sebaiknya pengawasan

dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa. Pengawas alokasi dana desa seharusnya diseleksi secara ketat oleh Kementerian Desa.

REFERENSI

- Anggaran, T., Dan, P., Daerah, B., Kelautan, D., Periknan, D. A. N., Riau, P., ... Province, R. (2018). Income and Fund Budget of Local Government (APBD). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 1(2), 167–179.
- cnindonesia.com. (2020). BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19 Juli Mendatang”, 15 Juni 2020. *Jurnal Anggaran*.
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Telaah proses rocofusing dan realokasi Apbd. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*, 4, 59–78. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321>
- Desa, D. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Di, P. C.-, & Sumedang, K. (2021). Strategi kebijakan, tata kelola pemerintahan dalam penanganan covid-19 di kabupaten sumedang, 12, 1–14.
- Farmasi, P. S. (2016). Analisis Penyusunan Anggaran Penjualan Pada Cv. Usaha Bersama Palembang. *Jurnal Abdimasa*, 4(4).
- Gasc, A., B, A. N., B, S. S., Fr, T., Steven, D., Moreira, S. D. S. L. S., ... Suleria, R. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Haslinda. (2016). Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo). *Jurnal Samudra Ekonomika*.
- Keputusan Presiden RI No.74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6. (2015). Pengawasan Pemerintah Daerah. *Teori Pengawasan*.
- Kewo, C. L., & Afiah, N. N. (2017). Pengaruh Penganggaran Partisipatif, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Implementasi Pengendalian Intern

- Terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Pada Akuntabilitas Keuangan. *Proceedings*, 527–539.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Pengawasan, Efektivitas, Pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Teori Akuntabilitas dan Konsep Kinerja. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 22–27. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19845>
- Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts To Defend The Country Through Social Distancing And Lockdown To Overcome The COVID-19 Plague). *SSRN Electronic Journal*, 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3576405>
- Nurhayati, N. (2016). Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif. *Sistematika Penulisan Kualitatif*, 3(1), 174. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1481>
- Paparat, A. Z. (2021). Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
- Paparat, A. Z. (2021). Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
- Pratikno. (2005). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah. *SSRN Electronic Journal*, 37–57.
- Putri, C. K., & Noor, trisna insan. (2013). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, E. A., & Muchsin, S. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu) Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . Mt Haryono 193 Malang, 65144 , Indonesia Pendahuluan*. 15(7), Putri, E. A., Muchsin, S. (2021). Evaluasi Pelak.
- Sandhi, H. K., Negara, P. K., Iskandar, S., Keuangan, P., & Stan, N. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis Net*, 3(2), 2722–3574. Retrieved from <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1006>
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Satya, V. E. (2020). Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*.
- Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>
- Tobing, M. M. (2020). Social Distancing pada Masyarakat Marjinal Perkotaan di Masa Pandemi. “Komunikasi Strategik Menyikapi Kasus Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” 1–9.
- Yusup, M., & Sudrajat, J. (2014). Pengaruh sistem informasi akuntansi penerimaan kas terhadap pengendalian pendapatan pada perum damri bandung. *Jurnal ekonomi, bisnis & entrepreneurship*, 8(1), 40–50.
- Zedadra, O., Guerrieri, A., Jouandeau, N., Seridi, H., Fortino, G., Spezzano, G., ... Thesis, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.